

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian, maka Penulis dapat menyimpulkan dua hal, yaitu :

1. Praktik Joki dalam pendaftaran dan pelatihan kartu prakerja di Desa Aluh Aluh Besar Kecamatan Aluh Aluh Kabupaten Banjar dilakukan secara lisan, chat WhatsApp ataupun online. Adapun upah yang didapat adalah Rp. 300.000 dari pembagian insentif 50% dan Rp. 50.000 dari hasil pelatihan evaluasi. Adapun kesepakatan kerja antara joki dan penyewa joki yaitu : a) Membuatkan kartu prakerja, jika tidak berhasil tidak ada kompensasi apapun. dan Mengikuti pelatihan pertama dan kedua dengan kesepakatan yang didapatkan jika selesai mendapatkan 50% dari intensif pelatihan pertama dan 50% dari intensif pelatihan evaluasi. b) Semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki. Dan orang yang menggunakan jasa joki cukup memberikan dokumen yang diperlukan dan menerima uang ketika telah lolos dan proses pelatihan telah dilaksanakan. c) Pihak yang ingin menggunakan jasa joki langsung datang kerumah atau menghubungi melalui WhatsApp serta mengirimkan dokumen yang diperlukan. Dan sebagian dinyatakan kesepakatan mengikuti pelatihan, sebagian lainnya tidak. Dalam konteks hukum Islam, proses ini dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip mu'amalah yang mengatur hubungan antar manusia, termasuk dalam hal kesepakatan dan perjanjian.; d) Memberikan

penjelasan terkait keuangan yang akan dikeluarkan termasuk imbalan dari jasanya sebelum melakukan pekerjaan kepada orang terkait. Dan semua proses pendaftaran hingga pelatihan diurus oleh Joki.

2. Praktik joki dalam pendaftaran dan pelatihan Kartu Prakerja di Desa Aluh Aluh Besar, Kecamatan Aluh Aluh, Kabupaten Banjar, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk akad *wakalah bil ujarah* karena adanya kesepakatan pemberian upah secara lisan maupun melalui pertemuan langsung antara joki dan pengguna jasa. Namun, akad *wakalah bil ujarah* tersebut tidak sepenuhnya sah menurut hukum syariah karena salah satu rukun tidak terpenuhi, yakni pekerjaan yang dijalankan mengandung unsur *Ghisy* (penipuan), yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah Islam tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena melanggar prinsip keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab. Lebih lanjut, praktik ini juga melanggar ketentuan hukum positif sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pendaftaran Program Kartu Prakerja harus dilakukan secara mandiri oleh calon penerima. Oleh karena itu, praktik joki tersebut tidak dapat dinyatakan sah, baik dalam perspektif hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dari hasil Kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi dan upaya perbaikan untuk penelitian sejenis di masa mendatang. Saran-saran yang disampaikan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, peneliti selanjutnya, maupun pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan topik ini.

1. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih memahami hak dan tanggung jawab pribadi dalam menerima bantuan pemerintah, khususnya dalam program Kartu Prakerja. Sebaiknya masyarakat mengikuti proses pendaftaran secara mandiri atau mencari bantuan resmi tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari bantuan tersebut.
2. Bagi pelaku jasa joki, disarankan untuk mempertimbangkan aspek halal-haram dalam menjalankan pekerjaan. Meskipun terlihat sebagai bantuan, praktik yang memperjualbelikan akses bantuan sosial secara tidak sah bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, transparansi, dan keadilan.
3. Bagi pemerintah dan penyelenggara program, perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara lebih menyeluruh mengenai tata cara pendaftaran Kartu Prakerja serta menyediakan bantuan teknis langsung yang dapat diakses oleh masyarakat awam, agar tidak bergantung pada jasa yang tidak sesuai secara hukum maupun etika.

4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian lebih dalam tentang aspek hukum ekonomi syariah dalam berbagai bentuk jasa digital informal, serta melihat implikasinya terhadap etika bermuamalah di era digital.